

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menemukan alasan hakim pengadilan tinggi menambah lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menambah lamanya pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang
  - 1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap putusan Hakim Pengadilan Negeri kurang setimpal
  - 2) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan
  - 3) Terdapat peran signifikan dari jabatan sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen)
2. Akibat hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Dukcapil Kota Kupang
  - 1) Terdakwa ditahan
  - 2) Terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan
  - 3) Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.151.557.500,00 ( satu milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )
  - 4) Terdakwa di jatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah)

- 5) Terdakwa di bebaskan membayar Biaya perkara sebesar 5.000.00 (lima ribu rupiah)

## **B. Saran**

1. Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus meningkatkan pengawasan teknis dan administratif secara ketat terhadap progres pekerjaan di lapangan guna menghindari keterlambatan ekstrem yang berpotensi merugikan keuangan negara, termasuk bersikap tegas dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika penyedia jasa terbukti wanprestasi.

2. Kepada Instansi Terkait

Disarankan Agar untuk memastikan prosedur klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dilakukan tepat waktu sebelum masa berlaku jaminan berakhir, karena kelalaian dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

3. Kepada Para Praktisi Hukum Dan Majelis Hakim

Putusan ini menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi antara fakta persidangan dengan PERMA No 1 Tahun 2020 untuk memastikan penjatuhan pidana yang proporsional, serta ketelitian dalam membebaskan uang pengganti hanya jika terdakwa benar-benar terbukti menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.